



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGENAAN SANKSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Mekanisme Pengenaan Sanksi di Lingkungan Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

pk

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MEKANISME PENGENAAN SANKSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
9. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
10. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
13. Peneliti adalah pegawai negeri sipil atau pegawai UI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
15. Warga Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Warga UI adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.

16. Sanksi adalah hukuman bagi pelanggar ketentuan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI.
17. Laporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai dugaan terhadap tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Warga UI.
18. Pelanggaran adalah tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Warga UI.
19. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat SIPDUGA adalah mekanisme pelaporan tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Warga UI.
20. Pegawai UI adalah Dosen, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau Pegawai UI dengan perjanjian kerja.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi dan merupakan bagian dari Jabatan Karir yang hanya diduduki oleh Pegawai UI setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
23. Pejabat Struktural di lingkungan PAU adalah Pegawai UI yaitu Dosen, Tenaga Kependidikan, atau tenaga profesional yang diangkat untuk menjabat suatu Jabatan Struktural yang tercantum dalam struktural organisasi UI yang ditetapkan Rektor.

24. Tim Investigasi adalah satuan tugas yang ditunjuk dan/atau dibentuk oleh Pelaksana Penyelesaian Laporan untuk melakukan investigasi terhadap substansi dugaan Pelanggaran di UI.
25. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparatur sipil negara yang melakukan Pelanggaran disiplin.

Pasal 2

- (1) Setiap Warga UI wajib patuh kepada Statuta UI, peraturan atau keputusan internal UI, dan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Peraturan atau keputusan internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan dan keputusan:
 - a. MWA;
 - b. Rektor;
 - c. SA; dan
 - d. DGB.
- (3) Warga UI yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Statuta UI, peraturan atau keputusan internal UI, dan peraturan perundang-perundangan dikenakan Sanksi yang pengenaannya diatur dalam Peraturan Rektor ini.

BAB II

PENGENAAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Setiap dugaan Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI perilaku yang dilakukan oleh Mahasiswa UI harus diperiksa oleh DGB Fakultas.
- (2) Dugaan Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Mahasiswa UI lintas Fakultas harus diperiksa oleh komite pada DGB UI.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran di Lingkungan UI.
- (4) Hasil pemeriksaan DGBFakultas atau Komite pada DGB UI disampaikan kepada Pihak yang berwenang untuk memberi Sanksi.

Pasal 4

- (1) Setiap dugaan Pelanggaran tata tertib kehidupan kampus yang dilakukan oleh Mahasiswa UI harus diperiksa oleh Tim Investigasi.
- (2) Tim Investigasi UI dibentuk oleh Rektor dengan maksud dan masa kerja tertentu.
- (3) Hasil pemeriksaan Tim Investigasi disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk memberi Sanksi.

Pasal 5

Pemulihan dapat diberikan kepada Mahasiswa yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan ulang atas ditemukannya bukti baru dikemudian hari.

Pasal 6

Sanksi terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Mahasiswa dapat berupa:

- a. Sanksi ringan meliputi:
 1. teguran tertulis;
 2. penurunan hasil penilaian kegiatan terkait Pelanggaran yang menentukan kelulusan Mahasiswa;
 3. pembinaan; dan/atau
 4. mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- b. Sanksi sedang meliputi:
 1. mengulang sebagian atau seluruh mata kuliah dalam suatu semester;
 2. penurunan kelas; dan/atau



3. kerja sosial.
- c. Sanksi berat meliputi:
1. skorsing;
 2. dinyatakan tidak lulus; atau
 3. dikeluarkan dari Fakultas.

Pasal 7

Sanksi pencabutan gelar dapat diberikan kepada alumni yang dugaan pelanggaran dilakukan saat terdaftar maupun sesudah terduga lulus sebagai Mahasiswa.

Pasal 8

- (1) Pemberian Sanksi ringan atau sedang menjadi kewenangan Dekan.
- (2) Pemberian Sanksi berat atau pencabutan gelar menjadi kewenangan Rektor.

BAB III

PENGENAAN SANKSI TERHADAP DOSEN

Pasal 9

- (1) Setiap dugaan Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Dosen UI harus diperiksa oleh DGB Fakultas.
- (2) Dugaan Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Dosen UI lintas Fakultas harus diperiksa oleh komite pada DGB UI.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran di Lingkungan UI.
- (4) Hasil pemeriksaan DGB Fakultas atau komite pada DGB UI disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk memberi Sanksi.

Pasal 10

- (1) Setiap dugaan Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Dosen yang berstatus sebagai aparatur sipil negara harus diperiksa oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman pemeriksaan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung Dosen UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran kepada pejabat yang berwenang memberi hukuman disiplin.
- (3) Setiap dugaan Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Dosen UI dengan perjanjian kerja harus diperiksa oleh Tim Investigasi yang dibentuk oleh Dekan atau Rektor.
- (4) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran kepada pejabat yang berwenang memberi hukuman disiplin.

Pasal 11

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Dosen dapat berupa:
 - a. Sanksi ringan meliputi:
 1. teguran tertulis; dan/atau
 2. Sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf.
 - b. Sanksi sedang meliputi:
 1. pernyataan untuk mengundurkan diri dari Jabatan Struktural; dan/atau
 2. larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi selama periode waktu tertentu.
 - c. Sanksi berat meliputi:
 1. pemberhentian dari Jabatan Struktural;
 2. rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat;
 3. diberhentikan dari tugas; atau

4. tidak dapat dicalonkan sebagai guru besar UI, SA dan/atau Rektor.
- (2) Hukuman disiplin terhadap Pelanggaran disiplin oleh Dosen dapat berupa:
- a. hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan/atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 1. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 3. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. hukuman disiplin berat terdiri dari:
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Dosen UI berstatus PNS/nonPNS; dan/atau
 4. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen UI berstatus PNS/nonPNS.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang memberi hukuman disiplin kepada Dosen UI yang berstatus sebagai aparatur sipil negara memerhatikan jabatan, golongan, dan eselonisasi dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.
- (2) Pemberian Sanksi ringan dan sedang terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Dosen UI menjadi kewenangan Dekan.

- (3) Pemberian Sanksi berat terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Dosen UI menjadi kewenangan Rektor.

BAB IV

PENGENAAN SANKSI TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap dugaan Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai UI dengan perjanjian kerja harus diperiksa oleh tim bentukan Dekan.
- (2) Dugaan Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai UI dengan perjanjian kerja lintas Fakultas harus diperiksa oleh tim bentukan Rektor.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran di Lingkungan UI.
- (4) Hasil pemeriksaan tim bentukan Dekan atau Rektor disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk memberi Sanksi.

Pasal 14

- (1) Setiap dugaan Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara harus diperiksa oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman pemeriksaan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran kepada pejabat yang berwenang memberi hukuman disiplin.



Pasal 15

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Tenaga Kependidikan dapat berupa:
- a. Sanksi ringan meliputi:
 1. teguran tertulis; dan/atau
 2. Sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf.
 - b. Sanksi sedang meliputi:
 1. pernyataan untuk mengundurkan diri dari Jabatan Struktural; dan/atau
 2. larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi selama periode waktu tertentu.
 - c. Sanksi berat meliputi:
 1. pemberhentian dari Jabatan Struktural;
 2. rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat; dan/atau
 3. diberhentikan dari tugas.
- (2) Hukuman disiplin terhadap Pelanggaran disiplin oleh Tenaga Kependidikan dapat berupa:
- a. hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan/ atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 1. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 3. pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari:
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Dosen UI berstatus PNS/non-PNS; dan/atau
4. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen UI berstatus PNS/non-PNS.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang memberi hukuman disiplin kepada Tenaga Kependidikan UI yang berstatus sebagai aparatur sipil negara memerhatikan jabatan, golongan, dan eselonisasi dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.
- (2) Pemberian Sanksi ringan dan sedang terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai Pegawai UI dengan perjanjian kerja di tingkat Fakultas menjadi kewenangan Dekan.
- (3) Pemberian Sanksi ringan dan sedang di tingkat UI terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan berstatus sebagai Pegawai UI dengan perjanjian kerja menjadi kewenangan wakil Rektor/sekretaris universitas.
- (4) Pemberian Sanksi berat terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan berstatus sebagai Pegawai UI dengan perjanjian kerja di tingkat Fakultas dan UI menjadi kewenangan Rektor.

BAB V

PENGENAAN SANKSI TERHADAP PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 17

- (1) Setiap dugaan Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI tingkat Fakultas yang dilakukan oleh Pejabat Struktural harus diperiksa oleh tim bentukan Dekan.
- (2) Dugaan Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Pejabat Struktural lintas Fakultas harus diperiksa oleh tim bentukan Rektor.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran di Lingkungan UI.
- (4) Hasil pemeriksaan tim bentukan Dekan atau Rektor disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk memberi Sanksi.

Pasal 18

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Pejabat Struktural dapat berupa:
 - a. Sanksi ringan meliputi:
 1. teguran tertulis; dan/atau
 2. Sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf.
 - b. Sanksi sedang meliputi:
 1. pernyataan untuk mengundurkan diri dari Jabatan Struktural; dan/atau
 2. larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi selama periode waktu tertentu.

- c. Sanksi berat meliputi:
 1. pemberhentian dari Jabatan Struktural;
 2. rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat; dan/atau
 3. diberhentikan dari tugas.
- (2) Hukuman disiplin terhadap Pelanggaran disiplin oleh Pejabat Struktural dapat berupa:
- a. hukuman disiplin ringan yang terdiri dari:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan/atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. hukuman disiplin sedang yang terdiri dari:
 1. pemotongan tunjangan Jabatan Struktural sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. pemotongan tunjangan Jabatan Struktural sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 3. pemotongan tunjangan Jabatan Struktural sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari:
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pejabat Struktural berstatus PNS/non-PNS; dan/atau
 4. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pejabat Struktural berstatus PNS/non-PNS.

Pasal 19

- (1) Pemberian Sanksi ringan dan sedang terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Pejabat Struktural di tingkat Fakultas menjadi kewenangan Dekan.
- (2) Pemberian Sanksi ringan dan sedang di tingkat UI terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Pejabat Struktural menjadi kewenangan wakil Rektor/sekretaris universitas.
- (3) Pemberian Sanksi berat terhadap Pelanggaran Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Pejabat Struktural di tingkat Fakultas dan UI menjadi kewenangan Rektor.

BAB VI

PEJABAT PEMBERI SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL
NEGARA/PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 20

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum harus menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparatur sipil negara yang melakukan Pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparatur sipil negara yang melakukan Pelanggaran disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.

- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap aparatur sipil negara yang melakukan Pelanggaran disiplin.

Pasal 21

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai mekanisme pengenaan Sanksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan kegiatan di tingkat Sekolah dan Program Pendidikan Vokasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.